

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan. Pensyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk keturunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Oleh karena itu agama Islam melarang perzinaan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina. Karena zina dapat mengakibatkan

ketidakjelasan keturunan. Sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa bapaknya.

Ada perbedaan yang tajam antara Hukum Islam di satu pihak dan hukum perdata di lain pihak dalam menanggapi hubungan seks di luar nikah yang sering disebut dengan zina.

Dalam pasal 272 KUH Perdata dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar nikah (antara gadis dan jejaka) dapat diakui, sekaligus dapat disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau dalam sumbang. Adapun yang dimaksud anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan wanita yang dilarang kawin antara keduanya (anak melanggar darah).

Apabila diperhatikan secara seksama pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan seks di luar nikah yang dilakukan oleh seorang gadis dan jejaka tidak dianggap sebagai zina. Karena itu anak yang lahir sebagai akibat hubungan mereka bisa diakui sebagai anak yang sah. Sedangkan anak hasil zina tidak dapat diakui atau disahkan sebagai anak sah. Hal ini berarti, bahwa zina adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang sudah bersuami atau beristri.¹

Sedangkan dalam hukum Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan wanita tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Hubungan tersebut

¹ Chuzaimah T. Yanggo, Anshari Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 98.

tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami, jejaka, atau duda.² Dan secara otomatis anak yang dihasilkan dari perbuatan tersebut adalah anak hasil zina atau anak luar perkawinan.

Dan pada dasarnya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak dibebani sedikitpun dosa oleh perbuatan siapapun termasuk dosa yang dilakukan kedua orang tuanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah* (yakni dalam keadaan suci bersih jiwanya, ber-Islam dan beriman kepada Allah). *Namun, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya penganut Agama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.*" (HR. Bukhari dan Muslim).³

Kesucian seperti itu mencakup setiap anak, termasuk juga yang dilahirkan akibat hubungan di luar nikah (zina). Dalam hal ini, agama menilai anak seperti itu dalam hubungannya dengan Allah SWT. Dalam ibadah dan ketakwaannya, maupun dengan sesama manusia dalam *mu'amalah*-nya dengan mereka sama saja dengan anak-anak lain yang dilahirkan secara sah akibat hubungan pernikahan yang diakui. Ini mengingatkan firman Allah SWT yang tegas maknanya dalam al-Qur'an, "*...bahwasanya tak seorangpun memikul dosa orang lain, dan bahwasanya tak satupun diperoleh seseorang selain yang berupa hasil dari usahanya.*" (QS al-Najm [53] : 38-39).⁴ "*Dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain.*" (QS Fathir [35] : 18).⁵

² Ibid., 100.

³ Bukhori Muslim, *Ringkasan Hadits Sahih Muslim : Kitabul Qadar*, terj. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 1086.

⁴ Depag, *Terjemah al-Qur'an al-karim* (Jakarta: Penerbit J-ART, 2005), 528.

⁵ Ibid., 437.

Walaupun demikian, di kalangan masyarakat luas ada juga sebutan tentang “anak haram” yang ditujukan kepada anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah menurut hukum. Sebutan seperti itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Sebab dalam agama, seperti disebutkan diatas, ia memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia-manusia lainnya.

Hanya saja, disebabkan ia terbentuk sejak saat pertama sebagai hasil dari suatu hubungan perzinaan, bukan dalam ikatan pernikahan yang sah, maka ia tidak memiliki hubungan nasab, perwalian, dan pewarisan kecuali dengan ibu yang melahirkannya, tetapi tidak dengan laki-laki yang menghamili ibunya (walaupun laki-laki itu kemudian menikahi ibunya setelah diketahui kehamilannya). Ini mengingatkan bahwa timbulnya hubungan nasab, pewarisan, dan perwalian antara seorang anak dan ayahnya, hanya dapat diakui sebagai akibat adanya pernikahan yang sah sebelum berlangsungnya hubungan seksual yang dalam nikah telah disebutkan sebagai salah satu karunia suci Allah SWT atas umat manusia. Sedangkan laki-laki dan perempuan itu telah menyia-nyiakan karunia tersebut dengan melakukan pelanggaran keji berupa perzinaan yang dikutuk Allah SWT dan rasul-Nya. Berkenaan dengan ini, Nabi SAW pernah bersabda:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللْعَاهِرِ الْحَجَرُ⁶

⁶ Bukhori Muslim, *Ringkasan Hadits Sahih Muslim : Kitabul Li'an*, Terj. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 484-485.

"Setiap anak dinasabkan kepada ayahnya yang sah, dan tiada hak apapun bagi pezina (atau dalam arti harfiahnya, si pezina tidak memperoleh sesuatu selain batu)."

Hadits tersebut menggunakan istilah *firasy* yang oleh para ahli fiqih didefinisikan sebagai: "Telah berlangsungnya hubungan pernikahan yang sah (dengan segala persyaratannya) pada saat permulaan terjadinya kehamilan." Secara harfiah, kata *firasy* berarti alas untuk tidur, sebagai kiasan untuk laki-laki yang menikahi seorang perempuan secara sah, sehingga dialah satu-satunya yang berhak melakukan hubungan seksual dengan perempuan itu serta menyebabkannya mengandung dan melahirkan anak mereka yang sah pula. Sedangkan si pezina tidak mempunyai hak untuk mengklaim anak tersebut sebagai anaknya sendiri. Atau menurut pengertian ia hanya akan memperoleh batu (*hajar*) yang digunakan untuk meranjamnya.⁷

Oleh sebab itu, apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu perempuan itu menjadi hamil dan melahirkan seorang anak yang –walaupun diketahui (atau yang ada kemungkinannya)– berasal dari laki-laki tersebut, karena kelahirannya lebih dari enam bulan setelah saat terjadinya perzinaan, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para *fuqaha* (ahli hukum agama), bahwa nasab anak itu tidak dihubungkan dengan ayah biologisnya, dan karenanya pula tidak ada hubungan *mahram* atau

⁷ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 27-28.

pewarisan antara keduanya (hubungan nasab, perwalian, dan pewarisan hanya antara anak tersebut dan ibunya, tidak dengan laki-laki yang menzinai ibunya, sebab ia tidak dianggap sebagai ayah dari anak tersebut).⁸

Dalam pasal 42 UU No.1/1974 tentang anak sah yang berlaku di Indonesia, disebutkan: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah". Dan di Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".⁹

Kalimat "*dalam atau akibat perkawinan yang sah*" dapat menimbulkan penafsiran yang rancu, seolah-olah mencakup juga anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah walaupun sebelumnya telah diketahui secara pasti bahwa ia telah terbentuk dari hasil perzinaan dan telah berada dalam kandungan ibunya sebelum si ibu melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang sekarang.

Pemahaman seperti itu jelas bertentangan dengan *ijma'* (kesepakatan) para ulama dari semua mazhab, bahkan apabila telah diyakini anak tersebut merupakan hasil dari perzinaan, maka ia tidak boleh dihubungkan nasabnya kecuali dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan sama sekali tidak dengan suami ibunya, walaupun ada kemungkinan bahwa itu adalah "ayah biologisnya".

Bertolak dari persoalan di atas, kiranya perlu penulis mencoba menulis sebuah skripsi yang mengangkat persoalan yang menuntut penyelesaian dalam

⁸ Ibid., 28.

⁹ H. Abdul Mannan, M. Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 81.

upaya mengantisipasi tantangan baru tentang hukum Islam yang berkaitan dengan nasab yang terus menerus dimunculkan oleh sifat perubahan zaman, yaitu: "STATUS ANAK LUAR PERKAWINAN TERHADAP NASAB SERTA AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KOMPARASI HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DAN HUKUM ISLAM" dengan maksud untuk menjawab permasalahan hukum Islam tentang pengesahan anak serta akibat hukumnya dengan masalah nasab, perwalian dan kewarisan. Juga sangat penting untuk dibahas dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam itu sendiri, karena masalah pengesahan anak terhadap nasab adalah suatu yang sakral sifatnya dan akan mempengaruhi sah atau tidaknya perwalian dan kewarisan bagi si anak. Namun hal ini tidak terlepas dari kemampuan dan penelitian yang penulis lakukan

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas dapatlah dirumuskan beberapa pokok masalah yang penyelesaiannya memerlukan penelitian yang khusus, bersifat ilmiah. Pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status anak luar perkawinan terhadap nasab serta akibat hukumnya dalam hukum perkawinan nasional dan hukum Islam?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara hukum perkawinan nasional dan hukum Islam tentang status anak luar perkawinan terhadap nasab serta akibat hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan ini, penulis mempunyai target dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status anak luar perkawinan terhadap nasabnya serta akibat hukumnya dalam hukum perkawinan nasional dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut tentang status anak luar perkawinan terhadap nasab serta akibat hukumnya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam mendalami masalah nasab khususnya nasab anak luar perkawinan serta akibat hukumnya yang terjadi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi peneliti untuk mengembangkan sikap ilmiah dan sebagai bahan dokumentasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Dalam aplikasinya diharapkan menjadi tambahan khazanah keilmuan dan menjadi sebuah dokumentasi hukum perundangan yang bermanfaat untuk lembaga dan masyarakat, juga sebagai sumbangan ilmiah dalam dunia akademis.

E. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini, penulis memandang perlu untuk menjelaskan maksud yang

terdapat dalam judul dengan harapan mudah dimengerti batasan permasalahan yang terkandung di dalamnya dan tidak menimbulkan penafsiran yang dapat menjauhkan maksud bahasan yang akan penulis bahas.

Judul skripsi yang penulis bahas yaitu "Status Anak luar perkawinan terhadap nasab serta akibat hukumnya (Studi komparatif hukum perkawinan nasional dan hukum Islam)".

Menurut Dr. H. Abdul Manan, SH anak luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar perkawinan adalah hubungan seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.¹⁰

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Di syariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai hubungan nasab bapak dan mempunyai hubungan nasab ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir akibat hubungan di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya tidak jelas hanya mempunyai

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 80-81.

hubungan nasab kepada ibu tetapi tidak mempunyai hubungan nasab bapak.¹¹ Hal itu akan berdampak hukum pada perwalian dan kewarisan si anak luar perkawinan.

Dari judul di atas akan disajikan dalam bentuk studi komparasi. Kata "studi" itu sendiri diartikan dengan kajian, telaah, penyelidikan ilmiah.¹² Sedangkan kata "komparasi" diartikan dengan menyimpulkan suatu masalah dengan berdasarkan perbandingan.¹³

Disini yang dimaksud hukum perkawinan nasional adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia yang sudah menjadi hukum positif. Istilah positif dalam hukum merupakan terjemahan dari *ius positum* menjadi hukum positif yang mengandung makna hukum yang ditetapkan (*gesteld recht*).¹⁴ Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pengadilan Indonesia.¹⁵ Hukum perkawinan di Indonesia yang sudah menjadi hukum positif yang dimaksud meliputi :

lamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157.

1. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 728.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 453.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2006), 6.

Agir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 1.

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka segala peraturan yang mengatur tentang perkawinan menjadi tidak berlaku. Hal ini dijelaskan dalam pasal 66 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan: Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetbook*), ordonasi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwerlijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regelling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.¹⁶

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: (a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, (b) Pengadilan umum bagi lainnya.¹⁷

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Untuk melaksanakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksana antara lain menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 304.

¹⁷ *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 25.

perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.¹⁸

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai pegangan bagi para hakim bagi Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadikan kewenangannya. KHI juga sebagai pegangan bagi masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab fiqh yang semula tidak dapat mereka baca secara langsung.

Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991, dan Surat Edaran Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia,

¹⁸ Ibid., 331.

KHI berlaku sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan bagi yang beragama Islam.

Sedangkan hukum Islam itu sendiri yang dimaksudkan disini adalah hukum fiqh yang merupakan bagian dari hukum Islam.

Hukum Islam yang bersumber dari firman Allah SWT dalam al-Qur'an terutama yang telah menjadi salah satu unsur dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, dapat digambarkan dan dijelaskan dengan menggunakan pemilahan. Hal itu untuk mempermudah pembatasan dan penjelasan dalam pembahasannya. Hukum Islam dapat dipilah sebagai produk pemikiran *fuqaha*, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab fiqh dari berbagai aliran pemikiran (mazhab). Ia merupakan hasil daya nalar *fuqaha*, yang dideduksi dari sumber yang otentik.¹⁹

F. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, penulis belum menemukan penelitian yang memfokuskan kajian tentang "Status anak luar perkawinan terhadap nasab serta akibat hukumnya terhadap perwalian dan kewarisan anak luar perkawinan," studi komparasi hukum perkawinan nasional dan hukum Islam. Tetapi setidaknya ada berapa buku yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 3-4.

1. Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
2. Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
3. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Dari ketiga buku di atas, tidak ada satupun yang memfokuskan kajian mengenai status anak luar perkawinan terhadap nasabnya serta akibat hukum yang terjadi secara terperinci.

Oleh karena itu penelitian ini diharapkan akan lebih mengena dan dapat dipahami oleh semua khalayak. Jadi menurut penulis penelitian ini masih relevan dilakukan dalam upaya memahami lebih jauh tentang status anak luar perkawinan terhadap nasab serta akibat hukumnya yang terjadi terhadap perwalian dan kewarisan si anak luar perkawinan tersebut dengan membandingkan dua segi hukum yaitu versi hukum Islam yang dimaksudkan disini adalah hukum fiqh dan versi hukum perkawinan nasional yang sudah menjadi hukum positif.

G. Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah pada umumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan bertujuan untuk menemukan, menyumbangkan dan menyajikan

kebenaran.²⁰ Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan langkah kerja sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk menyusun, menyajikan serta menguraikan permasalahan yang diangkat penyusun mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penelitian difokuskan pada membaca dan memahami buku-buku kepustakaan yang bisa dijadikan acuan dasar atau sumber-sumber penunjang yang sesuai dengan pembahasan masalah yang dimaksud dalam penelitian.

Ditinjau dari masalah yang dikaji, skripsi ini bisa dimasukkan sebagai penelitian komparasi. Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang/kelompok.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitik, dimana data yang telah terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa guna untuk menonjolkan ciri-ciri naturalistik dari penelitian kualitatif yang penuh keotentikan.²²

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1991), 2-3.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 236.

²² Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah STAIN Kediri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri: STAIN, 2008), 3.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian dan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan persoalan masalah hukum status nasab anak luar perkawinan dan akibat hukumnya.

4. Sumber Data

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil dari buku-buku ataupun kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan status anak luar perkawinan terhadap nasabnya serta akibat hukumnya yang terjadi. Sedangkan sumber data sekunder yakni sumber-sumber yang diambil dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, serta simposium yang dilakukan oleh para pakar terkait dengan bahasan status anak luar perkawinan terhadap nasabnya, dan juga sumber-sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Metode Pendekatan Masalah

Penyusun menggunakan pendekatan secara normatif, yaitu penyusunan yang sesuai dengan norma-norma penulisan karya ilmiah, dengan mendekati masalah yang diteliti dengan melihat nash-nash yang berada di dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan persoalan yang dibahas.

6. Metode Analisa Data

Setelah data-data terkumpul maka data-data tersebut dianalisa guna mendapatkan kesimpulan. Adapun metode yang penulis gunakan untuk analisa data adalah sebagai berikut:

- a. *Metode Deduktif*, metode ini digunakan untuk menganalisa dan mengolah data-data yang ada dengan cara menarik pengertian umum dan data-data tersebut kepada kesimpulan yang bersifat khusus.²³
- b. *Metode Induktif*, metode ini merupakan metode berfikir yang menyimpulkan pendapat-pendapat serta keterangan yang bersifat khusus lalu diolah untuk memperoleh gambaran atau kesimpulan bersifat umum.²⁴
- c. *Metode Komparasi*, metode ini digunakan untuk membandingkan antara Undang-undang Perkawinan Nasional dan Hukum Islam. Dari data yang satu dengan data yang lainnya untuk mengambil satu kesimpulan dan pendapat-pendapat tersebut, selanjutnya diambil atau dipilih yang lebih tepat dan unggul disertai argumen yang mendukung.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembahasan.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 20.

²⁴ *Ibid.*, 21.

Bab I, pada bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah; rumusan masalah, tujuan pembahasan, kegunaan penelitian, penegasan judul, alasan pemilihan judul, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab kedua membicarakan tentang pengertian anak luar perkawinan dalam hukum perkawinan nasional, anak sah, nasab dan hukum-hukumnya dalam hukum perkawinan nasional, kedudukan nasab anak luar perkawinan, dan akibat hukum anak luar perkawinan.

Bab III, pada bab ketiga membicarakan tentang pengertian anak luar perkawinan dalam hukum Islam, anak sah dalam hukum Islam, nasab dan hukum-hukumnya dalam hukum Islam, kedudukan anak luar nikah, dan akibat hukum anak luar perkawinan.

Bab IV, pada bab keempat berisi analisis perbandingan Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam tentang pengertian anak luar perkawinan dan anak sah menurut Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam, pengertian nasab dan hukumnya serta status anak luar perkawinan menurut Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam, dan akibat hukum anak luar perkawinan menurut hukum perkawinan nasional dan hukum Islam.

Bab V, Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran, selanjutnya skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka, biografi penulis dan lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu.